



**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN NO. 04 TAHUN 2013
FASAL 8 TENTANG PAJAK DAERAH
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

OLEH

**RAHMAT BATUBARA
NIM: 17 103 00035**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN NO. 04 TAHUN 2013
PASAL 8 TENTANG PAJAK DAERAH
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**


SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

OLEH

**RAHMAT BATUBARA
NIM: 17 103 00035**

PEMBIMBING I


Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag
NIP. 19591109198703 1 003

PEMBIMBING II


Dermina Dalimunthe, S.H., M.H
NIP. 19710528 20000 2 005

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 2208 Faximile (0634) 24022

Hal : Skripsi
a.n Rahmat batubara
Lampiran : 7 (Tujuh) Eksemplar

Padangsidimpuan, 9 September, 2022
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Rahmat batubara** yang berjudul: **“Pelaksanaan pemungutan pajak hotel berdasarkan peraturan daerah kota padangsidimpuan no. 04 tahun 2013 pasal 8 tentang pajak daerah di kota padangsidimpuan”**, maka kami menyatakan bahwa Skripsi ini telah dapat diterima untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harap kan saudara tersebut dapat di panggil untuk mempertanggung jawab kan skripsi nya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamua'laikum Wr. Wb

PEMBIMBING I

Drs H, Syafri Gunawan, M. Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunte, S.H, M.H
NIP. 19710528 20000 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Rahmat Batubara

Nim : 1710300035

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA
Padangsidimpuan.

Judul Skripsi : Pelaksanaan pemungutan pajak hotel berdasarkan
peraturan daerah kota padangsidimpuan no. 04 tahun
2013 pasal 8 tentang pajak daerah di kota
padangsidimpuan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya serahkan ini adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas islam negeri syekh ali hasan ahmad addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan 9 September, 2022



NIM. 1710300035

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Batubara
Nim : 1710300035
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan No. 04 Tahun 2013 Pasal 8 Tentang Pajak Daerah di Kota Padangsidempuan*". Dengan Hak Bebas Royaltitas *Non Eksklusif* ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal 4 Desember 2022



Rahmat Batubara
1710300035




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Rahmat Batubara
Nim : 1710300035
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan N0. 04 Tahun 2013 Pasal 8 Tentang Pajak Daerah Di Kota Padangsidimpuan

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	<u>Dermina Dalimunthe, M.H</u> (Ketua/Penguji Bidang Metodologi)	
2.	<u>Mustafid, M.H</u> (Sekretaris/ Penguji Bidang Isi dan Bahasa)	
3.	<u>Khoiruddin Manahan Siregar, M.H</u> (Anggota/Penguji Bidang Umum)	
4.	<u>Puji Kurniawan, M.A.Hk</u> (Anggota/Penguji Bidang Siyasa/ Ketanegaraan)	

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah;

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 13 Desember 2022
Pukul : 09.00 WIB s.d Selesai
Hasil/Nilai : 77,75(B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3, 37
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: **446** /Un.28/D/PP.00.9/05/2023

Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan No. 04 Tahun 2013 Pasal 8 Tentang Pajak Daerah Di Kota Padangsidimpuan

Ditulis Oleh : Rahmat Batubara

NIM : 1710300035

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
Dan Syarat-syarat dalam Memproleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidimpuan, Mei 2023



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1001

ABSTRAK

Nama : **Rahmat Batubara**
Nim : **1710300035**
Jurusan : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan No. 04 Tahun 2013 Pasal 8 Tentang Pajak Daerah di Kota Padangsidempuan.**

Berdasarkan Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan dan kenegaraan, ditegaskan bahwa segala pembebanan kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan yang lain bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Hotel adalah sebuah bangunan, atau perusahaan yang akan menyediakan sebuah jasa. Umumnya jasa yang ditawarkan oleh hotel berupa penginapan.

Pembahasan dari penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kota Padangsidempuan. Sehubungan dengan itu disertakan pembahasan mengenai pajak hotel, pengertian pajak, dasar hukum pajak, hak dan kewajiban petugas pajak dan wajib pajak, tujuan dan manfaat pajak, fungsi pajak dan syarat pemungutan pajak.

Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak hotel di kota Padangsidempuan, faktor yang menyebabkan keterlambatan wajib pajak dalam menyetor pajak, dan tinjauan fiqih siyasah terhadap pajak. Kemudian jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif-deskriptif, yaitu dengan mencatat, mendiskripsikan, menganalisis serta mengkaji bahan-bahan hukumnya dari kepustakaan dan hasil wawancara sehingga dapat diketahui pelaksanaan pemungutan pajak hotel di kota Padangsidempuan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris, yaitu dengan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Hasil dari penelitian ini adalah Penerapan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan No 04 Tahun 2013 Pasal 08 Tentang Pajak Daerah di Kota Padangsidempuan belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari 6 hotel yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Terdapat dua hotel yang terlambat dalam melakukan pembayaran pajak. Adapun faktor penghambat pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kota Padangsidempuan adalah kurangnya kesadaran wajib pajak tentang tanggung jawabnya dalam membayar pajak. Selain itu, petugas dinas pendapatan juga tidak melakukan sosialisasi kepada wajib pajak. Sistem penyetoran pajak yang terlalu rumit membuat wajib pajak kesulitan dalam mengurus berkas-berkas terkait dengan penyetoran wajib pajak.

Kata Kunci : Pajak, Hotel.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Ummatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan No. 04 Tahun 2013 Pasal 8 Tentang Pajak Daerah di Kota Padangsidempuan”** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Penulis sadar betul bahwasanya penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag., sebagai Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan, kepada Bapak Dr. Erawadi, M. Ag sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan

Keuangan, dan kepada Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta seluruh civitas akademik UIN SYAHADA Padangsidempuan.

2. Bapak Ahmatnizar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.
3. Bapak Drs H, Syafri Gunawan, M. Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dermina selaku ketua Progam Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.
5. Para dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UINSYAHADA Padangsidempuan yang telah membantu penulis dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Ungkapan terimakasih yang paling istimewa kepada Ayahanda (Khoir Batubara S.pd) dan Ibunda (Leli Darwati Situmorang) tercinta yang telah mengasuh, mendidik, dan membimbing serta berkontribusi banyak kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.
8. Kepada saudarai/a penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai dan telah memotivasi penulis (kakak dan abang tercinta: Yenni Aprisyah Batubara Am.Keb.STr.Keb dan Perdana Ashari Batubara S.pd)

9. Rekan-rekan mahasiswa Hukum Tata Negara angkatan 2017 dan 2018 yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir pada jenjang strata satu di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Darry Padangsidimpuan.
10. Kepada Motivator, sahabat (Fazri kurniansyah hasibuan S.H alumni universitas brawijaya) yang tidak pernah bosan-bosannya memberikan motivasi kepada penulis.
11. Kepada teman dan sahabat terbaikku Alwi bugar dan Nispu Ramadhan yang telah memberikan motivasi dan arahnya kepada penulis, semoga Allah memberikan balasan yang lebih.
12. Dan kepada bapak/ibu dewan penguji sidang munaqasyah skripsi (dermina dalimunthe, M.H) (mustafid, M.H) (puji kurniawan, M.A.Hk) dan (khoiruddin manahan siregar, M.A) yang telah memberikan kepada saya bekal ilmu hingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
13. Kepada kepala badan keuangan daerah Bapak Sulaiman Lubis S.E, dan Bapak Kasubbid Pajak Daerah Muhammad Kifli Hutagalung S.E, m.Kom beserta pegawai badan keuangan dan kepada pegawai Kesbangpol kota Padangsidimpuan.
14. Dan yang terakhir kepada pegawai Hotel Natama, Hotel Sitamiang, Hotel Pia, Hotel Sunter Pidoli, Hotel Mega Permata, dan Hotel Mutiara.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhanahu Wata'ala, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidempuan, September 2022

Penulis

Rahmat Batubara
170300035

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan dengan latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	H	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	S (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.'.	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— —	Fathah	A	A
— — —	Kasrah	I	I
— و	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
..... ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	Fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal Panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	nama
..... ي ا	Fathah dan alif atau ya	ā	A dan garis atas
..... ي	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di bawah
و.....	Dommah dan wau	ū	U dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan

diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Cetakan Kelima, 2003 Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTARK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus/ Batasan Masalah.....	3
C. Batasan Istilah	4
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
G. Sistematika Pembahasan	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kerangka Teori.....	8
1. Pengertian Pajak	8
2. Fungsi Pajak	9
3. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah	11
4. Syarat Pemungutan Pajak	12
5. Jenis-jenis Pajak	14
6. Sistem Pajak di Indonesia.....	15
7. Manfaat Pajak.....	19
8. Pemungutan pajak daerah.....	21
9. Peraturan daerah Kota Padangsidempuan.....	26
B. Penelitian Terdahulu	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	29
B. Subjek Penelitian.....	29
C. Jenis Penelitian.....	30
D. Metode Penelitian.....	30
E. Tekhnik Pengumpulan Data.....	31
F. Sumber Data.....	32
G. Teknik Analisi Data	33
H. Teknik Uji Keabsahan Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian.....	36
1. Sejarah Dinas Pendapatan Kota Padangsidempuan	36
2. Visi, Misi, dan Struktur Organisasi dan SOP Dinas Pendapatan Kota Padangsidempuan	36
3. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Padangsidempuan	38
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian	
1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan	39
2. Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah	47
3. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel di Kota Padangsidempuan	48
4. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah	50
C. Analisis Penulis	51
D. Keterbatasan Penelitian	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan daerah kota Padangsidempuan Nomor 04. Tahun 2013 tentang Pajak bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat.¹ Dalam hal ini pajak yang dimaksud adalah pajakhotel.

Berdasarkan Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan dan kenegaraan, ditegaskan bahwa segala pembebanan kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan yang lain bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Oleh karena itu guna penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Namun demikian, pemungutan pajak dan pungutan lain harus didasarkan pada Undang- Undang.²

Selain itu, pemungutan pajak dan pungutan lainnya yang dibebani kepada rakyat yang dilaksanakan oleh pemerintah haruslah berdasarkan kepada undang- undang. Disebutkan dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 “Pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang- undang”.³ Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan

¹ Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Sidempuan No. 4 Tahun 2013, hlm, 3

² Dimas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, (Malang: UB Press, 2017), hal.38

³ Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Hal. 48

kewajiban mengatur dan mengurus sendiri berbagai keperluan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Hotel adalah sebuah bangunan, atau perusahaan yang akan menyediakan sebuah jasa. Umumnya jasa yang ditawarkan oleh hotel berupa penginapan. Akan tetapi, masih banyak lagi jasa yang bisa ditawarkan oleh suatu hotel. Seperti menyediakan berbagai makanan dan minuman, membuat resto atau kafe, dapat digunakan untuk menggelar sebuah acara, dan lain sebagainya. Seluruh fasilitas yang ada di dalam hotel akan diperuntukan bagi pengunjungnya. Hotel adalah tempat yang sering digunakan untuk seseorang menginap atau beristirahat. Seperti untuk para wisatawan di sebuah daerah tempat wisata.

Hotel sebagai salah satu fasilitas penyedia jasa penginapan/istirahat termasuk jasa terkait lainnya dengan di pungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari (10).⁴

Dalam praktiknya, penerimaan pajak di Kota Padangsidimpuan tidak selalu maksimal misalnya ada yang terlambat membayar pajak. Dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang petugas dinas pendapatan kota Padangsidimpuan, ada dua hotel yang terlambat dalam membayar pajak.⁵ Lebih lanjut, penulis juga melakukan wawancara dengan wajib pajak yakni petugas hotel, dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak masih rendah, dan sistem pembayaran pajak yang

⁴ Dimas DwiAnggoro, *Op.Cit.*, Hlm. 154

⁵ Wawancara dengan Sulaiman Lubis, Kepala Dinas Pendapatan Kota Padangsidimpuan

ribet menjadi alasan mereka dalam membayar pajak.

Kegunaan pajak sendiri sangat *massive* bagi kemajuan suatu daerah. Pendapatan pajak yang maksimal bisa digunakan untuk pembangunan ruang kota dan meningkatkan fasilitas sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat kota tersebut. Kota Padangsidempuan sebagai salah satu kota majemuk di Sumatera Utara terus melakukan perbaikan. Hal itu dapat dilihat dari penyusunan tata ruang kota dan keseriusan pemerintah dalam membangun kota ini.

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan bagi daerah harusnya dimaksimalkan agar tujuan seperti poin-poin diatas dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, untuk memaksimalkan dan menghindari terjadinya kecurangan dalam pembayaran pajak, petugas pajak perlu melakukan pengawasan yang lebih terutama kepada wajib pajak hotel. Hal ini diupayakan agar penerimaan pajak berjalan sesuai dengan aturanc yang berlaku. Selain itu, dengan adanya petugas pajak, diharapkan dapat memberikan efek kepada wajib pajak sehingga dapat membayar pajaknya sesuai dengan tepat waktu.

Dari penjelasan uraian diatas, penulis tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul : **Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan No. 04 Tahun 2013 Pasal 8 Tentang Pajak Daerah Di Kota Padangsidempuan.**

B. Fokus/Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan No. 04 Tahun 2013 Pasal 8 Tentang Pajak Daerah Di Kota Padangsidempuan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan isi dalam penelitian ini, maka peneliti merangkum beberapa penjelasan istilah yang dijelaskan pada poin dibawah ini:

1. Pelaksanaan adalah tindakan yang dilakukan dari suatu perencanaan. Menurut KBBI, pelaksanaan dapat diartikan sebagai proses, cara, dan perbuatan dalam melaksanakan suatu keputusan.⁶
selain itu, menurut Rahardjo, pelaksanaan adalah proses atau usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan mempersiapkan segala alat yang dibutuhkan untuk mewujudkan rencana tersebut.⁷
2. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) negara berdasarkan undang-undang dengan adanya jasa timbal yang diterima oleh masyarakat secara tidak langsung.⁸
3. Hotel adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat menerima tamu, namun lambat laun hotel berubah menjadi rumah penginapan, persinggahan dan tempat tinggal bai seseorang.⁹

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat menyimpulkan beberapa permasalahan yang nantinya akan dikaji serta dilakukan pembahasan yang lebih mendalam lagi agar mendapat penjelasan yang lebih benar lagi.

Adapun rumusan masalahnya adalah :

⁶ KBBI online, <https://kbbi.web.id/>

⁷ Rahardjo Adsasmita. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu: Yogyakarta, hlm. 57

⁸ Mustaqiem, 2014. *Perpajakan dalam Konteks Hukum Pajak di Indonesia*, Litera: Yogyakarta, hlm, 30.

⁹ Solihin dkk, 2021, *Pengantar Hotel dan Restorang*, Eurika Media Aksara: Purbaligga, hlm, 28.

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan No. 04 Tahun 2013 Pasal 8 Tentang Pajak Daerah Di Kota Padangsidempuan?
2. Apa faktor penghambat Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan No. 04 Tahun 2013 Pasal 8 Tentang Pajak Daerah Di Kota Padangsidempuan ?
3. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan No. 04 Tahun 2013 Pasal 8 Tentang Pajak Daerah Di Kota Padangsidempuan.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan No. 04 Tahun 2013 Pasal 8 Tentang Pajak Daerah Di Kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan No. 04 Tahun 2013 Pasal 8 Tentang Pajak Daerah Di Kota Padangsidempuan.
3. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan No. 04 Tahun 2013 Pasal 8 Tentang Pajak Daerah Di Kota Padangsidempuan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara umum, penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan

kepuustakaan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan khususnya Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum.

2. Secara khusus, pembahasan terhadap permasalahan ini dapat memberikan masukan kepada penulis. Dalam hal ini terkait studi Hukum Tata Negara.
3. Sebagai prasyarat, untuk mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah Ilmu Hukum Bidang Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Padangsidempuan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan meudahkan pembaca memahami isi tulisan ini maka, peneliti membuat sistematika penelitian ini sebagai berikut:

BAB I Latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu.

BAB II Landasan teori tentang pengertian Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan No. 04 Tahun 2013 Pasal 8 Tentang Pajak Daerah Di Kota Padangsidempuan.

BAB III Jenis penelitian, lokasi penelitian, metode pendekatan, teknik pengumpulan data dan sumber data, teknik dan analisis data, teknik uji keabsahan data.

BAB IV Pengolahan data. Pengolahan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dari penelitian tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan No. 04 Tahun 2013 Pasal 8 Tentang Pajak Daerah Di Kota Padangsidempuan yang merupakan hasil penelitian.

BAB V Penutup, yaitu jawaban dari rumusan masalah pada bagian pertama, jawaban tersebut selanjutnya yang menjadi kesimpulan dan saran-saran dari penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dapat di paksakan mempunyai arti, apabila utang pajak tidak di bayar utang tersebut di tagih dengan kekerasan, seperti surat paksa, sita, lelang dan sandera. dengan demikian, ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut.

1. Pajak di pungut berdasarkan Undang-Undang
2. Jasa timbal tidak di tunjukkan secara langsung
3. Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Dapat di paksakan (bersifat yuridis)

Lebih lanjut Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan

Daerah dan pembangunan daerah.¹⁰ Pajak Daerah harus ditetapkan

¹⁰ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah, hal. 60

dengan Peraturan Daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD dan tidak boleh bertentangan dengan pajak Pemerintah Pusat serta tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, sebelum di undangkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, Pemerintah Daerah harus memberitahukan kepada Pemerintah Pusat untuk mendapatkan persetujuan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya pemungutan pajak ganda pada Obyek Pajak yang sama. Oleh karena itu penetapan pajak Pemerintah Pusat maupun Pajak Daerah diatur dalam peraturanperundang-undangan. Selain itu, pajak hotel yang termasuk kedalam pajak daerah juga termasuk kedalam subjek pajak.

2. Fungsi Pajak

Secara umum, fungsi pajak ada empat yakni:

1. fungsi anggaran (budgetair)

Sebagai sumber pendapatan Negara/daerah, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Biaya ini dapat di peroleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ketahun harus di tingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama di harapkan dari sektor pajak.

2. fungsi mengatur (regulerend)

Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, di berikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak.

3. fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat di kendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi redistribusi

Pendapatan Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Fungsi-fungsi pajak tersebut berperan demi keefektivan terhadap pemungutan pajak sehingga pajak yang di bebaskan terhadap wajib pajak akan berguna bagi masyarakat ataupun instansi umum terkait.

3. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah

Setiap jenis pajak dan retribusi daerah yang diberlakukan di Indonesia harus berdasarkan dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan pemungutannya. Hal ini juga berlaku untuk pajak daerah.

Dewasa ini yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah di Indonesia adalah sebagaimana di bawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 23 Mei 1997. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang di undangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal di undangkan, yaitu 20 Desember 2000.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 4 Juli 1997.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 4 J uli1997.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 13 September2001.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 13 September 2001.
6. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Keuangan, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang pajakdaerah.

7. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Keuangan, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang retribusidaerah. Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan.¹¹

4. Syarat Pemungutan Pajak

Pajak Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 dalam menetapkan Pajak Daerah, harus memenuhi kriteria sebagai berikut;

1. Bersifat Pajak dan bukan Retribusi
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan,
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum,
4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Provinsi dan/atau objek pajak Pusat,

¹¹ Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997, hal. 35

5. Potensinya memadai
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negative,
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
8. Menjaga kelestarian lingkungan.¹²

Kemudian, pendapat lain mengemukakan ada beberapa syarat dalam melakukan pemungutan pajak yang akan dijelaskan dibawah ini:

a. Syarat Keadilan

Pemungutan pajak dilakukan secara baik, adil dalam peraturan maupun realisasi pelaksanaannya.

b. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini untuk menjamin adanya hukum yang menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk Negara maupun untuk warganya.

c. Syarat Ekonomis

Pemungutan tidak boleh menghambat perekonomian rakyat, artinya pajak tidak boleh dipungut apabila menimbulkan kelumpuhan perekonomian rakyat.

d. Syarat Finansial

Pemungutan pajak dilaksanakan dengan pedoman bahwa biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasil pemungutannya.

e. Harus Sederhana

Sistem pemungutan pajak harus dirancang sesederhana mungkin

¹² Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah. pasal 2 ayat (4). Hal. 45.

untuk memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban wajib Pajak.¹³ Dari paparan diatas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa poin atau syarat yang harus diperhatikan oleh petugas pajak dalam melakukan pemungutan pajak.

5. Jenis-jenis Pajak

Secara umum, jenis-jenis pajak dapat di Indonesia terdiri dari: pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak pertambahan nilai (PPnBm), Bea materai, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan pajak daerah.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 34 tahun 2000 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997, ditetapkan pajak daerah, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota:

a. Pajak Pusat terdiri dari:

- 1) Pajak Penghasilan (PPH)
- 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- 4) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB-P3), dan Bea Materai

b. Pajak Provinsi terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas air;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atasair;
- 3) Pajak Bahan Bakar KendaraanBermotor;
- 4) Pajak rokoq

¹³ Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan, *Perpajakan untuk Praktisi dan Akademisi, Empatdua Media*, Malang , 2015, hal. 46

c. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Sarang Burung Walet
- 9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- 10) Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan.¹⁴

Dari poin-poin di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat dan kegunaannya juga diperuntukkan untuk kepentingan pusat atau nasional. Kemudian pajak provinsi dikelola oleh pemerintah dalam lingkup provinsi dan digunakan untuk keperluan pembangunan provinsi tersebut. Yang terakhir adalah pajak daerah, ruang lingkup pajak daerah terlihat lebih banyak dibandingkan pajak provinsi dan pajak pusat. Hal ini dikarenakan pajak daerah mengelola lebih banyak aspek.

6. Sistem Pajak di Indonesia

Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia dengan jelas menentukan bahwa sistem perpajakan Indonesia adalah sebagai berikut:

¹⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, *Op.Cit*, Pasal 2 ayat (1) dan (2), hal. 40

1. *Self Assessment System.*

Sistem self assessment adalah sistem pemungutan pajak yang mewajibkan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar.

Dengan kata lain, wajib pajak adalah pihak yang menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem manajemen online yang dibuat pemerintah, yang berperan aktif dalam penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah pengawasan wajib pajak. Sistem pajak self-assessment diterapkan pada jenis pajak pusat. Contohnya adalah pajak PPN dan PPh.

Sistem pemungutan pajak ini diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1983 setelah reformasi dan masih berlaku. Penetapan sistem *self assessment* juga dianut dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Karena karakteristik setiap jenis pajak daerah tidak sama, sistem ini tidak dapat diberlakukan untuk semua jenis pajak daerah. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah: penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri, wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajaknya.

Secara umum, sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah adalah sistem *self assessment* dan *official assessment*. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal yang

menentukan bahwa pajak dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.¹⁵

Pada cara pertama pajak dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis dan nota perhitungan.

2. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak ini adalah memberikan otoritas pajak sebagai pemungut pajak, kekuasaan untuk menentukan jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem pemungutan pajak ini, wajib pajak ada setelah otoritas pajak mengeluarkan ketetapan pajak. Sistem pemungutan pajak ini berlaku untuk pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Dalam hal pembayaran sebesar PBB, KPP adalah pihak yang menerbitkan surat ketetapan pajak yang memuat jumlah PBB tahunan yang terutang. Oleh karena itu, Wajib Pajak tidak perlu lagi menghitung pajak yang terutang tetapi cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPPT) yang diterbitkan oleh KPP tempat objek kena pajak didaftarkan.

Oleh karena itu, Wajib Pajak tidak perlu lagi menghitung pajak yang terutang tetapi cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPPT) yang diterbitkan oleh KPP tempat objek kena pajak didaftarkan.

¹⁵ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah. Hal, 8.

Pada cara kedua ini, yaitu pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak, wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT). Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Apabila wajib pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya kepadanya dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) yang menjadi sarana penagihan pajak. Adapun ciri-ciri pajak ini adalah; besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak, wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka, pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak, dan pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan.

3. *Withholding System*

Pada sistem pemungutan pajak ini, pada *Withholding System*, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh *Withholding System* adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi,

karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN. Sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem pemungutan pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut. Dalam beberapa kasus tertentu, bisa juga menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Bukti potongan tersebut nantinya akan dilampirkan bersama SPT Tahunan PPh/SPT Masa PPN dari wajib pajak yang bersangkutan.¹⁶

Selain itu, peraturan Daerah tentang Pajak dapat mengatur ketentuan mengenai:

- a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok
- b. pajak dan/atausanksinya;
- c. tata cara penghapusan piutang pajak yang kadaluwarsa; asas timbal balik.¹⁷

Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pemungutan pajak ada tiga, yakni; *self assesment system, official assesment system dan withholding system*.

7. Manfaat Pajak

Manfaat pajak sangat besar bagi kemajuan suatu negara. Adapun manfaat pajak adalah sebagai berikut:

1. Infrastruktur dan Fasilitas Umum yang Memadai

¹⁶ Isroah, *Perpajakan*, Yogyakarta, 2013. Hal. 20

¹⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah, hal. 8.

Segala jenis pengadaan infrastruktur dan fasilitas, dibangun dengan dana pajak yang Anda bayarkan. Seperti contoh perbaikan jalan, pembangunan jembatan, tol, rumah ibadah dan masih banyak lagi.

2. Fasilitas Pendidikan

Banyak program-program pendidikan seperti pengadaan buku gratis, beasiswa bidik misi dan bantuan operasional (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan berbagai kebutuhan sekolah untuk menunjang kebutuhan pendidikan.

3. Fasilitas dan Program Kesehatan

Segala jenis fasilitas dan program kesehatan diambil dari dana pajak. Banyak kebutuhan kesehatan seperti ketersediaan makanan tambahan, bantuan kesehatan di puskesmas, imunisasi dan program posyandu.

4. Menstabilkan Perekonomian Negara

Dengan perekonomian negara yang stabil, upaya menstabilkan perekonomian negara akan lebih terjamin. Pajak sebagai pendapatan kapita terbesar negara, menjadi sarana dan upaya untuk menstabilkan perekonomian negara.

Kemudian, dilansir dari ruang guru, terdapat beberapa manfaat adanya pajak. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

- a. Membiayai pengeluaran negara yang bersifat self liquidating (memberikan keuntungan) seperti proyek produktif barang ekspor.
- b. Membiayai pengeluaran umum seperti fasilitas umum yang bisa dinikmati masyarakat.

- c. Membiayai pengeluaran produktif seperti penyaluran bantuan baginelayan dan petani; dan
- d. Membiayai pengeluaran tidak produktif seperti mendanai pembelian senjata perang untuk tentara.¹⁸

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa manfaat pajak sangat positif bagi keberlangsungan dan kemajuan suatu bangsa. Karena manfaat yang ditimbulkan sangat positif seperti yang dijelaskan pada poin-poin diatas.

8. Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan pajak daerah yang saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 mengatur beberapa istilah yang umum digunakan, sebagaimana disebut di bawah ini. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai badan eksekutif daerah.
2. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerahkota.
3. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

¹⁸ Ruangguru, <https://www.ruangguru.com/>

4. Peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
8. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
9. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

10. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam rahun pajak atau dalam bagian rahun pajak, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta serta kewajiban, menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Setoran Pajak Daerah yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak, yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat

SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat di singkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah di tetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang dapat disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajibpajak.

23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
24. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajakberakhir.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, serta mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tugas lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undanganperpajakan daerah.
26. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.¹⁹

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak

¹⁹ Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah sebagai perubahan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997, hal. 28.

daerah mengacu pada Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000. Diatas juga disebutkan siapa saja yang menjadi subjek pajak dan tata cara pembayarannya.

9. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan

Peraturan daerah kota Padangsidimpuan berisi 18 bab yang mengatur tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan kota Padangsidimpuan. Setiap babnya terdiri dari beberapa pasal dan ayat. Pada bab 1, dibahas tentang kriteria wajib pajak, pada bab 2 dibahas mengenai wajib pajak. Objek pajak, dan subjek pajak. Kemudian, dalam bab 3, dibahas mengenai dasar pengenaan, tarif pajak, dan cara pemungutan pajak. Pada bab selanjutnya dibahas tentang pendataan objek pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Bab selanjutnya membahas tentang wilayah pemungutan dan dan masa pajak. Kemudian, pada bab 5 membahas tentang wilayah pemungutan dan masa pajak. Kemudian, bab terakhir atau 18 membahas tentang ketentuan peralihan pajak.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang di paparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu:

1. Skripsi Zakaria, Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Kabupaten Pelalawan No 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Pelaksanaan pemungutan pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, di Pangkalan Kerinci berjalan sudah optimal meskipun ada sedikit

kejanggalan dari segi pelaksanaannya. kurangnya kemampuan petugas pemungut pajak hotel sehingga perhitungan dan penetapan pajak hotel yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak.²⁰

Adapun perbedaaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah bahwa peneliti terdahulu di Kabupaten Pelalawan sedangkan penelitian ini di Kota Padangsidempuan. Penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana upaya Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah sedangkan penelitian ini Aplikasi penerapan Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah. Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif dan jenis penelitian *field riserch* (penelitian lapangan).

2. Skripsi Indrawati, Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, pemungutan pajak daerah yang didalamnya termasuk pemungutan pajak hotel telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, namun mengenai dengan keterlambatan dalam pembayaran pajak hotel selama ini pemungutan yang dilakukan oleh Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) tidak kenakan sanksi bagi wajib pajak yang terlambat membayarkan pajaknya ke daerah. Semua kebijakan tergantung dengan Peraturan Pemerintah dan tergantung dengan keputusan Kepala Daerah

²⁰ Zakaria, *Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Di Kecamatan Pangkalan Kerinci*, (Skripsi, Uin Sultan Syarif Kasim, Riau 2013), hlm.21.

atau Bupati yang pada saat ini menjabat.²¹

Adapun perbedaaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah bahwa peneliti terdahulu membahas keterlambatan pembayaran pajak sedangkan penelitian ini tentang pelaksanaan pajak hotel. Tempat penelitian berbeda, penelitian terdahulu di Kabupaten Jember, sementara penelitian ini di kota Padangsidempuan.

Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif dan jenis penelitian *field riserch* (penelitian lapangan). Sementara perbedaannya terletak pada tempat, waktu dan kajian penelitiannya.

²¹ Indrawati, *Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*, (Skripsi, Universitas Jember, 2019), hlm. 32

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Padangsidempuan Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara. Alasan peneliti memilih wilayah ini sebagai objek penelitian karena akses yang mudah, dan dekat dengan tempat peneliti menimba ilmu sehingga dapat menghemat biaya. Selain itu, judul peneliti juga sangat tepat di lakukan di wilayah ini. Di wilayah ini memiliki beberapa hotel yang cocok dengan judul penelitian yang diangkat. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada November 2021 hingga penelitian ini selesai.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sasaran penelitian. Subjek penelitian diperlukan untuk dipelajari. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 5 hotel yang ada di kota Padangsidempuan dan kantor Dinas Pendapatan. Hotel-hotel tersebut adalah:

1. Hotel Pia Padangsidempuan
2. Hotel Sunter Pidoli Padangsidempuan
3. Hotel Mega Permata
4. Hotel Natama
5. Hotel Sitamiang
6. Hotel Mutiara

Hotel -hotel tersebut dan sebuah kantor dinas pendapatan menjadi subjek dalam penelitian ini. Nantinya, peneliti akan melakukan wawancara dengan

petugas hotel dan pegawai kantor dinas pendapatan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk mengkaji atau mengulas tentang suatu hal. Penelitian ini sifatnya mendasar dan harus dilakukan di lapangan.²² Penelitian lapangan adalah penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan.²³ Oleh karena itu data diperoleh dari observasi dan wawancara. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang dimaksud dengan deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk mendeskripsikan, gambaran, secara otomatis, secara sistematis, dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat dan ciri serta hubungan unsur yang ada.²⁴ Penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan angket untuk mengumpulkan data.

D. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan dengan menggambarkan temuan dengan sebenar-benarnya tanpa adanya perlakuan khusus. Menurut Sugiyono, metode analisis deskriptif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen)

²² Abdussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2011), hlm. 29

²³ Muhaimin, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm.151

²⁴ Peter MahmudMarzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: PT. Kharisma Putra Utama, 2005), hlm. 55.

dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.²⁵ Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan dengan sebenar-benarnya data yang ditemukan dilapangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah tehnik dan cara yang digunakan dalam mengumpulkan data. Karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data. Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah tehnik pengumpulan data dengan cara melihat dan mengamati objek. Observasi sebagai bagian pengumpulan data secara langsung dari lapangan. Data tidak akan diperoleh di belakang meja tetapi harus terjun langsung ke lapangan sehingga mendapatkan data dengan akurat. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia, proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti.²⁶

2. Wawancara

Wawancara merupakan tehnik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara terbagi dua, yakni wawancara tertutup

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. (Bandung: CV. Alfabeta, 2006), hal. 27

²⁶ Conny R Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Grafindo, 2010), hlm. 122.

dan wawancara terbuka. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara terbuka kepada reponden, peneliti memberikan keleluasaan terhadap responden untuk menjawab pertanyaan se jelas-jelasnya. Wawancara ini juga disebut wawancara tidak terstruktur dimana wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

F. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama Dalam data primer ini peneliti akan melakukan wawancara dilapangan sehubungan dengan permasalahan penelitian tentang pemungutan pajak hotel di Kota Padangsidempuan.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah sebagai data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun langsung ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, baik itu jurnal dan artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.²⁷

3. Data Tersier

Data tersier adalah data penunjang dari data primer dan data skunder.

²⁷ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*(Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 31

Data tersier didapatkan dari pihak ketiga. Data ini diperoleh secara tidak langsung. Data ini dapat diperoleh melalui kamus, insiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data, menurut Patton merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara, kuisioner, atau angket dan literatur-literatur yang ada setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelempokkan sesuai dengan pembahasan.²⁸

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati.²⁹ Dalam makna lain penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temu-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan yang lainnya.

H. Teknik Uji Keabsahan Data

Observasi sebagai salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terkait dengan gejala-gejala yang diselidiki. Dengan observasi partisipasi, diharapkan data yang didapatkan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang dilihat.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012). hlm. 243

²⁹ Riduan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 77

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi.

1. Perpanjangan pengamatan.

Dengan perpanjangan pengamatan peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Sehingga hubungan peneliti dengan narasumber akan terbentuk *rapport* (semakin akrab).

2. Peningkatan Ketekunan dalam penelitian.

Peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Peneliti dapat meningkatkan kegigihan dalam bentuk validasi data yang dikembalikan apakah yang ditemukan itu benar metode observasi selalu membaca sesuatu yang berbeda referensi dan hasil penelitian atau dokumen terkait, wawasan peneliti lebih lebar dan tajam.

3. Triangulasi.

Sebuah konsep metodologis pada penelitian kualitatif yang perlu diketahui oleh peneliti kualitatif selanjutnya adalah teknik triangulasi. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari bagian sumber, berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi

teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ada tiga tehnik uji keabsahan data dalam penelitian ini, yakni; perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, dan triangulasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

1. Profil /Sejarah Dinas Pendapatan Kota Padangsidimpuan

Dinas pendapatan Kota Padangsidimpuan terbentuk melalui beberapa tahapan. Beberapa peraturan yang ikut mendukung terbentuknya Dinas pendapatan ini adalah Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan No 02 tahun 2001. Peraturan ini kemudian diperkuat dengan keputusan bupati no Nomor 061/ 75/ K/ 2001 yang disempurnakan dengan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 188.343/ 62/ K/ 2001. Kemudian, pada tahun 2008 berdasarkan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 061.1/843/2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural kota Padangsidimpuan dibentuklah/ diubah lagi menjadi Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah (BPKAD) kota Padangsidimpuan.

2. Visi, Misi, Struktur Organisasi dan SOP Dinas Pendapatan Kota Padangsidimpuan.

Adapun visi dan misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset di kota Padangsidimpuan adalah SebagaiBerikut:

a. Visi

Adapun visi Dinas Pendapatan Kota Padangsidimpuan adalah sebagai berikut “Menjadi Dinas Pendapatan Daerah yang Profesional dan Berkualitas dalam Pemberdayaan Potensi Daerah Menuju Otonomi Daerah yang Maju dan Mandiri.” Visi tersebut diartikan sebagai berikut:

- 1) Menjadikan Dinas Pendapatan Daerah yang Profesional yaitu terwujudnya Dinas Pendapatan yang memiliki Standar Pelayanan Minimum dengan sistem kerja yang teroganisir secara efisien, efektif, transparan, terukur, memiliki kejelasan, waktu penyelesaian, non diskriminasi, dan akuntabel yang berbasis pada teknologi informasi dalam pengelolaan data pendapatan.
- 2) Berkualitas yaitu wujud dari Dinas Pendapatan yang memiliki hasil kinerja yang optimal yang dicirikan dengan tepat waktu dan hasil memuaskan karena didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana, kuantitas, dan kualitas yang memadai.
- 3) Dalam pemberdayaan Potensi Daerah yaitu terwujudnya Dinas Pendapatan Daerah yang mampu segala potensi secara optimal berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa melakukan upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.
- 4) Menuju Otonomi Daerah yaitu Maju dan Mandiri adalah menggambarkan terwujudnya suatu keadaan yang ingin dicapai.
- 5) Meningkatkan jumlah pendapatan. Pendapatan masyarakat akan sejalan dan sebangun dengan tersedianya lapangan pekerjaan dan iklim mikro dan menengah yang kondusif.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan, ada 2 misi yang akan dilaksanakan, yaitu:

- 1) Meningkatkan Kemandirian Daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan

pemerintah umum dan pembangunan.

- 2) Meningkatkan kualitas dan pelayanan yang profesional.³⁰

3. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Padangsidempuan.

Tabel 1.
Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Padangsidempuan

No	Nama	Jabatan
1.	Sulaiman Lubis, S,E	Kepala Badan
2.	Drs. Monalisa Cahaya, M.M	Sekretaris
3.	Hj. Rustimeawati Harahap	Kassubag umum dan kepegawaian
4.	Rahmat Hodayat Sitompu., S.E	Bendahara
5.	Sarojatulo Mendrofa	Pengelola gaji
6	Syafrida Harahap, S.T	Pengelola Keuangan

Dokumen Dina Pendapatan Kota Padangsidempuan

a. SOP Dinas Pendapan Kota Padangsidempuan

Berikut adalah standar operasional prosedur (SOP) dinas pendapatan kota Padangsidempuan:

- 1) Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola urusan di bidang anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD.
- 2) Bagian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat:
 - (1) menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan administrasi sekretariat

³⁰ Badan Keuangan Daerah Kota Padang sidempuan, 2022.

DPRD di bidang anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi; (2) pengoordinasian pelaksanaan tugas administrasi meliputi anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi; (3) pelaksanaan penatausahaan keuangan DPRD; (4) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi; dan (5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.³¹

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan No.04 pasal 08 tahun 2013

Sejalan dengan penyempurnaan peraturan daerah, pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap peraturan-peraturan daerah untuk membentuk daerah yang lebih baik lagi kedepannya. Salah satu peraturan tersebut adalah perda kota Padangsidimpuan No 04 pasal 8 tahun 2013 tentang sistem pemungutan pajak daerah.

Peraturan ini memberikan ruang kepada pemerintah untuk menagih pajak yang ada didaerahnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Di kota Padangsidimpuan sendiri juga menerapkan pajak terhadap objek-objek vital seperti tempat rekreasi dan bangunan-bangunan. salah satunya tentang pajak hotel yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Sesuai dengan yang diteliti penuli, berikut adalah beberapa hotel yang menjadi kajian penelitian penulis:

³¹ Peraturan Kota Padangsidimpuan 2016, hal. 30

- a. Hotel Pia Padangsidimpuan
- b. Hotel Sunter Pidoli Padangsidimpuan
- c. Hotel Mega Permata
- d. Hotel Natama
- e. Hotel Sitamiang
- f. Hotel Mutiara

Di Kota Padangsidimpuan, peraturan yang mengatur tentang penetapan pajak hotel adalah undang-undang no 04 pasal 8 tahun 2013. Dalam peraturan ini, dijelaskan mengenai tata cara atau prosedur pemungutan pajak hotel.

a. Dasar Pengenaan Pajak/Penghitungan dan Tarif Pajak Hotel.

- 1) Dasar Pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
- 2) Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dasar pengenaan.³²

Mengenai tarif pajak hotel, berdasarkan wawancara penulis dengan 10 karyawan hotel di kota Padangsidimpuna, bahwa secara keseluruhan karyawan setuju dengan aturan atau tarif pajak hotel yang ditentukan, 10 responden mengatakan “setuju” dan tidak ada responden yang mengatakan tidak setuju. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengenaan tarif pajak hotel yang diberikan disetujui oleh para responden yakni sebesar 10 %. Responden menambahkan, jumlah tersebut tidak menyulitkan para wajib pajak khususnya wajib pajak hotel. Adapun pajak yang harus dibayarkan

³² UU. No 04 tahun 2013

tidak hanya mencakup hotel saja, namun segala perlengkapan atau barang dan pengunjung yang menginap di hotel tersebut juga dikenai pajak.

Dari pemaparan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar pengenaan tarif pajak yang diberikan kepada wajib pajak disetujui oleh seluruh responden. Artinya, penetapan tarif yang diberikan sudah sesuai dan tidak memberatkan wajib pajak.

b. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak

Pajak yang terutang dibayar ke Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh kepala daerah. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sulaiman Lubis, selaku kepala badan Dinas Pendapatan daerah kota Padangsidempuan mengatakan, seluruh hotel di kota Padangsidempuan melakukan pembayaran pajak secara mandiri atau membayar sendiri pajak hotelnya. Lima responden menjawab bahwa mereka melakukan pembayaran hotel sendiri. Dari tanggapan tersebut, dapat disimpulkan secara umum pembayaran pajak hotel dikota Padangsidempuan dilakuakn oleh wajib pajak itu sendiri. Para responden mengaku tidak ingin menyulitkan pemerintah dalam hal pemungutan pajak ini, dan pemerintah juga tidak membuat sistem pembayaran pajak menjadi sulit. Penulis melakukan wawancara dengan Sulaiaman Lubis sekaligus kepala Bagian Pendataan Dinas Pengelolaan Keuangan, beliau menerangkan, sepanjang tahun 2021, tidak ada hotel yang tidak membayar pajak, semua hotel di kota Padangsidempuan melakukan pembayaran pajak, hanya saja terjadi

keterlambatan.³³ Pajak yang dibayarkan kepada pemerintah akan memberikan manfaat secara tidak langsung. Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

SSPD adalah Surat Setoran Pajak Daerah. Setiap wajib pajak membayar pajak dengan menggunakan surat SSPD. Dari wawancara penulis dengan bapak Sulaiman Lubis, beliau mengatakan wajib pajak sudah menggunakan ketentuan tersebut yakni menggunakan SSPD dalam pembayaran pajak.

1) Pembayaran pajak terutang dilakukan secara lunas.

Semestinya, pembayaran pajak dilakukan secara lunas artinya sekali bayar. Tidak ada sistem mencicil atau kredit. Pada poin ini juga, wajib pajak sudah mengikuti aturan dengan membayar pajak secara lunas. Adapun sanksi yang diberikan apabila wajib pajak tidak membayar secara lunas adalah:

- a) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari saat jatuh tempo pembayaran.
- b) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- c) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis

³³ Sulaiman Lubis, *Kepala Bagian Pendataan Dinas Pengelolaan Keuangan Kota Padangsidempuan, Wawancara 21 November 2021*

sebagaimana pada poin *a*, dikeluarkan oleh pejabat.

- d) Apabila pajak yang dibayar tidak dilunasi dalam dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- e) Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari sejak pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan penyitaan penetapan tanggal pelelangan pada kantor lelang negara.

2) Penagihan Pajak Tidak Boleh Diborongkan.

Tidak boleh diborongkan artinya wajib pajak tidak boleh mewakilkan pembayaran pajaknya. Wajib pajak harus membayar sendiri hutang pajak yang dibebankan kepadanya. Pada poin ini, wajib pajak dalam hal ini hotel yang ada di kota Padangsidempuan tidak pernah mewakilkan orang lain untuk membayar pajaknya. Angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.³⁴

Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tata cara pembayaran dan penagihan pajak tidaklah menyulitkan wajib pajak. Mekanisme yang ditentukan sudah tepat dan sesuai menurut para responden. Para responden juga tunduk dan tidak ingin menyulitkan

³⁴ Perda kota Padangsidempuan Nomo 03 Tahun 2011. Hal.8

pemerintah.

Berkaitan dengan paragraf diatas, pemerintah kota padangsidempuan terus berupaya agar penerimaan pajak hotel dapat dilakukan secara maksimal. Adapun beberapa upaya yang dilakukan adalah; a) melakukan penyuluhan pajak pada hotel-hotel yang ada di kota Padangsidempuan, b) melakukan dialog tentang pajak, dan

- 3) meningkatkan profesionalisme dan wawasan mengenai pendapatan asli daerah.

Sistem pemungutan pajak di Kota Padangsidempuan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Mekanismenya juga sudah sesuai. Berikut adalah tabel pendapatan dan pajak hotel kota Padangsidempuan pada tahun:

Tabel 4.3.
Pendapatan Hotel dan Pajak Hotel Kota Padangsidempuan
Tahun 2021.

No	Pajak Hotel 2021	Total	Pajak 10 %
1.	Pajak Hotel	211.961.976,00	21,000,196,197,6
2.	Pajak Losmen	7.720.000,00	772,000
3.	Pajak Rumah Penginapan Sejenisnya	1.000.000,00	100.000
4.	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10	1,380,000	138,000
Total		222.061.976,00	22,206,197

Sumber: dokumen Dinas Pendapatan Kota Padangsidempuan

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa total pendapatan hotel, losmen, rumah penginapan, dan kos yang lebih dari 10 pintu adalah sebesar Rp. 222,061,976,00. Sementara itu, untuk total pajak yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp. 22, 2016, 197.

4) Tata Cara Pengajuan Banding

Berikut adalah tata cara pengajuan banding berdasarkan pasal 21 UU No 04 tahun 2013.

- a) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh walikota.
- b) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- c) Pengajuan permohonan banding menggunakan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.³⁵

Dari paparan diatas, dapat dilihat bahwa pengajuan banding terdiri dari 3 langkah, yakni; mengajukan permohonan, menunggu selama waktu 3 bulan, dan menggunakan kewajiban membayar pajak.

5) Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Dalam membayar pajak, terkadang terjadi *missunderstanding*

³⁵ Perda kota Padangsidempuan Hal. 10

oleh petugas dan wajib pajak. Hal yang mungkin terjadi adalah kelebihan pembayaran pajak. Dalam peraturan daerah kota Padangsidempuan, ada beberapa tata cara dalam pengembalian kelebihan ini, yakni:

- a) Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada walikota.
- b) Walikota dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), harus memberikan keputusan
- c) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- d) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- e) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKDPLB.
- f) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, walikota memberikan imbalan 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

Dari poin diatas, dapat dilihat bahwa pengembalian kelebihan

pembayaran pajak dilakukan dengan beberapa mekanisme seperti; mengajukan permohonan terlebih dahulu, dan menunggu selama 12 bulan.

2. Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu harus dikelola dengan baik. Secara keseluruhan, peraturan daerah kota Padangsidempuan sudah baik. Petugas pajak dan wajib pajak hotel sudah menjalankan kewajibannya masing. Namun, meskipun secara keseluruhan sudah baik, ada satu hambatan yang dihadapi oleh petugas pajak. Hambatan tersebut berupa keterlambatan wajib pajak dalam membayar pajaknya, seperti yang disebutkan diatas. Kiranya, faktor-faktor yang menjadi penghambat keterlambatan tersebut dapat diatasi sehingga pendapatan daerah dapat lebih maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan petugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidempuan, penerimaan pajak kota Padangsidempuan dari hotel memang sudah maksimal. Hanya saja masih ada beberapa hotel yang tidak membayar pajak dengan tepat waktu.³⁶

Hal ini juga diakui oleh petugas hotel yang mengatakan terlambat dalam membayar pajak.

Benar kami terlambat dalam melakukan pembayaran pajak. Hal itu dikarenakan sistem pembayaran yang ribet dan kami juga perlu melakukan

³⁶ Sulaiman Lubis, *Kepala Badan Keuangan Kota Padangsidempuan*, Wawancara 21 November 2021

persiapan terkait dengan dokumen dan jumlah uang yang perlu disetorkan.³⁷

Pernyataan ini didukung dengan temuan peneliti dari hasil dokumentasi yang menyebutkan ada dua hotel yang terlambat dalam membayar pajak. Berikut fakta-fakta yang ditemui oleh peneliti dilapangan:

- a. Kurangnya komunikasi antara Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidempuan dengan para wajib pajak (hotel)
- b. Tidak ada sanksi yang diberikan kepada hotel yang terlambat dalam membayar pajak.
- c. Tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh dinas pendapatan daerah dengan para wajib pajak.
- d. Wajib pajak tidak sadar dengan kewajibannya sebagai wajib pajak.
- e. Tidak ada upaya yang dilakukan untuk perbaikan peningkatan sistem agar para petugas dinas Pendapatan dan Wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Dari poin-poin diatas, dapat disimpulkan bahwa para wajib pajak dan petugas dinas pendapatan daerah perlu melakukan upaya yang tegas agar para wajib pajak

3. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel di Kota Padangsidempuan.

Adapun faktor-faktor dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya Kesadaran Hukum Wajib Pajak

³⁷ Fitrah Alhari Harahap, *Penanggung Jawab Hotel Sunter Pidoli, Wawancara* 29 November 2021

Kesadaran hukum wajib pajak merupakan salah satu hal terpenting karena dengan adanya kesadaran, wajib pajak akan membayar sendiri pajak yang dikenakan kepadanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai hotel yang terlambat membayar pajak, mereka menjelaskan bahwa mereka tahu kewajiban untuk membayar pajak, dan mereka juga tidak ingin menyulitkan pemerintah. Namun, hal itu tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan. Dapat dilihat, dari

b. Sanksi Yang Kurang Berjalan dengan Semestinya

Sejauh ini sanksi yang diberikan kepada wajib pajak berdasarkan UU No 03 Pasal 19 Tahun 2013 adalah Sanksi administratif yakni jika wajib pajak hendak melakukan banding maka, akan dikenakan denda sebesar 50 % dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. sanksi diatas mengacu pada peraturan UU No 04 tahun 2013. Namun, berdasarkan hasil observasi penulis, sanksi tersebut tidak selalu dijalankan oleh pihak hotel. Artinya, sanksi diatas belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan tersebut.

c. Perlunya Pengawasan Yang Lebih Ketat Oleh Petugas Pajak Pengawasan merupakan hal terpenting dalam pemungutan pajak khususnya. Pengawasan yang dilakukan berupa pemeriksaan terhadap dokumen dan aset dari wajib pajak dengan maksud untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajibpajak tersebut.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui faktor penghambat kurang maksimalnya pendapatan pajak, yakni: kurangnya kesadaran wajib pajak, sanksi yang kurang berjalan dengan semestinya, dan kurangnya pengawasan yang lebih ketat oleh petugas pajak.

4. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah.

Fiqih siyasah merupakan salah satu hukum dalam islam yang mengatur tentang hukum-hukum tata negara. Fiqih Siyasah adalah usaha sungguh-sungguh dari para alim ulama untuk menggali hukum- hukum syara“ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam, untuk mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat untuk mencakup sesuatu.³⁸

Dalam fiqih siyasah, terdapat pandangan berbeda dari para ulama. Ada yang mengatakan wajib dan ada juga yang mengatakan tidak wajib. Selain itu, dalam pemungutan pajak, para ulama juga menganjurkan agar sistem pemungutan pajak di Indonesia harus memperhatikan syariat islam. Indonesia memang belum mendasarkan ideologi kenegaraan pada syariat islam. Dengan demikian, perlu adanya kajian menyeluruh untuk memberikan penjelasan tentang pembayaran pajak bagi masyarakat muslim ditinjau dari fiqih siyasah. Adapun Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْۙ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya:Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang

³⁸ Muhammad Abu Zahra, *ushul fiqh*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 6

batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu . sungguh Allah maha penyanyang kepadamu (Qs. An-Nisa: 29)

Dalam ayat ini, Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan, dalam hal ini pajak adalah salah satu jalan batil untuk memakan harta sesamanya. Namun, pendapat lain juga mengatakan bahwa pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah dibebani dengan zakat. Berikut adalah dalil yang menguatkan pendapat tersebut

Artinya: Tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak. Dari dalil dan ayat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam islam, belum ada hukum pasti yang mengatur tentang pajak. Seperti yang dijelaskan pada poin sebelumnya, bahwa ada beberapa ulama yang mewajibkan dan ada pula yang tidak. Oleh karenanya diperlukan kajian mendalam mengenai pajak ini.

C. Analisis Penulis

Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan No.04 Tahun 2013 Pasal 8 Tentang Pajak Daerah Kota Padangsidempuan tentang pajak hotel dan retribusi Kota Padangsidempuan belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan diatas, dimana ada dua hotel yang terlambat menyetor pajak.

Adapun beberapa penyebab kurang maksimalnya pemungutan pajak daerah di Kota Padangsidempuan adalah kurangnya kesadaran hukum wajib pajak, sanksi yang kurang berjalan dengan semestinya, dan perlunya pengawasan yang lebih ketat oleh petugas dinas pendapatan daerah. Sosialisasi juga semestinya perlu

dilakukan supaya para wajib pajak tahu tata cara melakukan pembayaran pajak yang benar dan dapat membayar pajak dengan tepat waktu.

Hal ini tentu tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Karena pajak adalah salah satu pemasukan bagi daerah dan pajak menjadi anggaran yang dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan pembangunan Kota Padangsidimpuan. Hal ini didukung dengan prinsip pajak yakni memberikan asas timbal balik secara tidak langsung.

D. Keterbatasan Penelitian

Data-data yang diperoleh pada tulisan ini bersumber dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni dari hasil observasi dan wawancara. Selama melakukan penelitian, terdapat beberapa kesulitan atau hal-hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini yang dapat dilihat pada poin-poin berikut:

- a. Peneliti tidak bisa mengontrol narasumber dalam melakukan wawancara, sehingga sering terjadi pengulangan pertanyaan yang sama.
- b. Keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti yang masih kurang menguasai semua materi tentang penelitian yang diteliti peneliti.
- c. Susahnya mewawancarai orang-orang tertentu karena hal yang diteliti adalah sesuatu yang sensitive.
- d. Adanya permasalahan waktu ketika kepala desa atau perangkat desa sulit ditemui peneliti.
- e. Keterbatasan kesempatan waktu, tenaga, serta dana peneliti yang tidak mencukupi untuk penelitian lebih lanjut. Meskipun penulis menemui hambatan dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis berusaha sekuat tenaga dan pikiran

agar penelitian ini berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang baik sesuai dengan yang semestinya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari beberapa paparan yang penulis jelaskan di atas, maka pada bagian ini penulis akan membahas tentang kesimpulan dan saran berdasarkan data yang penulis dapatkan sewaktu melakukan penelitian di lapangan.

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan peneliti yang sudah dipaparkan di atas, maka berikut ini penulis jelaskan tentang implementasi peraturan daerah kota Padangsidempuan no. 04 tahun 2013 pasal 08 tentang pajak daerah di kota Padangsidempuan.

1. Penerapan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan No 04 Tahun 2013 Pasal 08 Tentang Pajak Daerah di Kota Padangsidempuan belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari 6 hotel yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Terdapat dua hotel yang terlambat dalam melakukan pembayaran pajak.
2. Adapun faktor penghambat pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kota Padangsidempuan adalah kurangnya kesadaran wajib pajak tentang tanggung jawabnya dalam membayar pajak. Selain itu, petugas dinas pendapatan juga tidak melakukan sosialisasi kepada wajib pajak. Sistem penyetoran pajak yang terlalu rumit membuat wajib pajak kesulitan dalam mengurus berkas-berkas terkait dengan penyetoran wajib pajak.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan kepada wajib pajak adalah lebih sadar dalam melakukan kewajibannya dalam hal ini membayar pajak. Selain itu, untuk

petugas pajak dan dinas pendapatan juga perlu melakukan penyederhanaan sistem pembayaran pajak agar wajib pajak tidak merasa kesulitan. Perlu juga diadakan sosialisasi terkait dengan manfaat pentingnya membayar pajak misalnya seperti pembangunan kota dan untuk dapat terus memajukan kota Padangsidimpuan.

Selain itu, para dinas pendaptan dan petugas pajak perlu memberikan sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang melanggar atau melakukan keterlambatan pembayaran wajib pajak. Agar wajib pajak tahu dan jera serta tidak melakukan penundaan pembayaran pajak kedepannya. Dengan begitu, penerimaan pajak dapat dilakukan secara maksimal dan dapat digunakan untuk peningkatan pelayanan perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Prastowo. *Memahami Metode-metode Penelitian*. Jakarta: Ar-Ruzz Media. 2014.
- Conny r. Semiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo. 2010.
- Dimas DwiAnggoro. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press. 2017.
- Indrawati. *Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*. Skripsi Universitas Jember. 2019.
- Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Di Kecamatan*
- Muhaimin, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi, 2004
- Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Bandung: CV. SinarBaru. 2002.
- Pangkalan Kerinci*, Skripsi Uin Sultan Syarif Kasim. Riau 2013.
- Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah.
- Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945
- Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya: PT. Kharisma Putra Utama, 2005
- Pasal 3 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah.
- Riduan. *Belajar Mudah Penelitian*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Syofiarti. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Mahkamah Volume 20 No.1. 2008.
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah. pasal 2 ayat (4).

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, *Op.Cit*, Pasal 2 ayat (1) dan (2).

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah sebagai perubahan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997.

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah, Pasal 1 ayat (8) dan (9).

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah, Pasal 3 ayat(1).

Zakaria, *Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah*
Zahra, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1999

Lampiran





**DAFTAR HADIR PEGAWAI BADAN KEUANGAN DAN FISKAL
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
1	Sulaiman Lubis, S.E	19990501 199303 1 004	IV / c	Kepala Badan
2	Dra. Manalisa Cahaya, M.M	19671113 199402 2 002	IV / b	Sekretaris
3	Hj. Roslimegawati Harahap	19730930 199203 2 001	III / d	Kasubbag. Umum & Kepegawalan
4	Mahmud Sholahuddin Latif, S.T	19800222 200604 1 005	III / d	Perancang Sistem Informasi Kepegawalan
5	Nasrun Mulla Sitompul, S.Sos	19790324 200901 1 001	III / b	Penyusun Naskah Rapat Pimpinan
6	Julham Efendi Sitompul, S.E	19850405 201001 1 024	III / a	Analisis Layanan Umum
7	Siti Amida Simgar, S.H	19851003 200801 2 001	III / a	Analisis Tata Usaha
8	Musyakhul Harahap, S.E	19721123 200701 1 002	III / d	Kasubbag. Perencanaan & Keuangan
9	Syafrida Harahap, S.T	19780416 200701 2 002	III / d	Penata Keuangan
10	Sarozatulo Mendrofa	19630503 198503 1 015	III / b	Pengelola Gaji
11	Rahmat Hidayat Sitompul, S.E	19851005 201001 1 028	III / a	Bendahara
12	Irma Chairani Harahap, S.E	19770830 200701 2 002	III / a	Pemeriksa laporan & Transaksi Keuangan
13	Yosaida Mahiransyah, A. Md	19830213 201001 1 008	III / a	Analisis Perencanaan
14	Sangkot Martua, S.Sos	19710425 199303 1 002	III / d	Kabid Pendapatan
15	Emma Sari Siregar, S.Kom., M.M	19850711 201001 2 010	III / d	Kasubbid. Perencanaan & Pengembang
16	Farida Harnum	19690203 199103 2 002	III / b	Pengelola Perencanaan dan Pengembangan
17	Meriani Pulungan, S.E	19700530 200604 2 005	III / a	Pengelola Sumber Pendapatan Asli D
18	Samuel Roy Harjo, A. Md	19860727 201001 1 010	III / a	Analisis Laporan Pertanggungjawaban Be
19	Faisal Reza	19831201 201001 1 025	II / c	Pengelola Penagihan & Pengawat
20	Mhd Kifli Htg, S.E., M.Kom	19730924 200502 1 003	III / d	Kasubbid. Pjk Daerah & Dana Perim
21	Tugimin Sugiarto, S.H	19680727 200701 1 006	III / b	Analisis Pendapatan Daerah
22	Pausan, S.H	19820406 201001 1 018	III / b	Pengelola Data
23	Ery Timbulanta Siregar, S.E	19821218 201001 1 016	III / b	Analisis Monitoring & Eva. Kebijakan Pjk Daerah
24	Rahmad Liun Nst, S.E	19790929 200901 1 006	III / a	Analisis Penagihan
25	Linda Mora Simamora, S.H	19831001 200701 2 002	III / a	Analisis Pajak Daerah
26	Muhammad Yuniansyah Regen, S.H	19860306 201101 1 004	III / c	Kasubbid. Retribusi dan Pendapat
27	Nursahada Rambe	19790303 200901 2 004	II / d	Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak
28	Hairul Saleh, A.Md	19790615 200604 1 022	III / b	Pengelola Retribusi Daerah
29	Adrian	19840428 201001 1 020	II / c	Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan
30	Indra Yulisman Nasution, S.H	19850722 200901 1 001	III / b	





